

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Waris menurut Bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, diartikan oleh para ulama *faridiyun* semakna dengan kata *mafrudha*, yaitu bagian yang ditentukan kadarnya.¹

Ilmu waris atau ilmu *faraid* diambil dari kata *Mafrudha* dalam QS an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki berhak membagi harta sanak saudaranya dengan orang tuanya, dan perempuan berhak membagi harta pusaka kerabatnya dengan orang tuanya itu diputuskan atau ditetapkan.” (QS. An- Nisa: 7).²

Pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah yang menyatukan dua individu menjadi satu keluarga, mengikuti tuntunan para nabi seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Tradisi ini diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga Nabi Muhammad SAW.³ Kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan anugerah yang didambakan setiap orang tua. Selain sebagai

¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 342

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2019), hlm. 116

³ Andi Syamsul Alam, Fauzan H.M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 207

wujud cinta dan harapan masa depan, anak juga menjadi penerus keturunan serta pewaris nilai, cita-cita, dan harta.⁴ Tidak semua pasangan dikaruniai keturunan, meskipun anak dapat mempererat ikatan perkawinan. Perlu disadari bahwa memiliki anak bukanlah kewajiban, melainkan kehendak Allah SWT. Sebagai alternatif, sebagian orang memilih mengangkat anak, yakni menerima anak orang lain sebagai bagian dari keluarga dengan mengambil alih tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan kebutuhannya

Pengangkatan anak tersebut merupakan alternatif untuk menyelamatkan sebuah perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, karena salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak.⁵

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat dalam Pasal 171 huruf h, yaitu “Anak angkat sebagai anak di kehidupan sehari-hari dirawat, ditanggung segala beban di bidang pendidikan, dan lainnya berpindah kewajiban melalui putusan pengadilan dari orang tua kandung pada orang tua angkat.”⁶ Dari tersebut, maka anak angkat menikmati status sama dalam hal pembagian waris layaknya anak kandung. Namun, anak angkat hanya akan menerima warisan orang tua angkatnya 1/3 apabila ia tidak menerima wasiat.

Hukum waris Islam memaparkan anak angkat dapat sebagai mengasuh dan membesarkan anak, dalam Islam sangat disarankan. Namun, dalam melakukan pengangkatan pada anak tidak menyamaratakan kerabat dari orang tua angkatnya, seperti yang dalam Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 4 yang mana Allah telah berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

⁴ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm.1-2

⁵ Abidin Abidin, Abdullah Kelib, *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal USM Law Review* vol 1 No. 1, (Magister Hukum Universitas Semarang, 2018), hlm. 15

⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 107

Artinya: “Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada seseorang. Dan tidak pula menjadikan istri – istrimu yang kamu Zhihar⁷ itu menjadi ibumu. Dan tidak pula menjadikan anak angkatmu menjadi anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah ucapan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan kebenaran. dan Dia menunjuki jalan yang benar. (QS. Al-Ahzab: 4).⁸

Selain itu dalam Hadits dijelaskan bahwa apabila seseorang mengangkat anak angkat maka tidak bisa mengubah nasab dan status agamanya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

Dari Umar, bahwa Zaid bin Haritsah, budak merdeka Rasulullah, kami tidak pernah memanggilnya kecuali Zaid bin Muhammad, hingga Al-Quran diturunkan “Panggillah mereka dengan nama-nama bapaknya. (HR. Bukhari No. 4782, dan Muslim No. 2425)

Suatu pengangkatan anak secara sah dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang disahkan pada saat anak diangkat. Maka status anak angkat tersebut dalam mendapatkan hak waris di kembalikan lagi. Tujuan diadakannya proses peradilan dalam persoalan pengangkatan anak adalah yang mana mendapatkan kekuatan secara tetap melalui putusan hakim, maka dapat diartikan putusan hakim tersebut antara kedua belah pihak untuk ditaati bersama-sama.⁹

Hukum yang membuat aturan mengenai adanya pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan untuk ahli waris dari orang yang telah meninggal. Prinsipnya yang dapat mewarisi dilihat dari hak dan kewajiban pada harta yang akan menjadi miliknya saja dinamakan hukum waris.¹⁰ Mengenai pengangkatan anak yang mana telah banyak terjadi di Indonesia sampai dengan hari ini pun masih belum memiliki aturan undang-undang pengangkatan anak

⁷ Zhihar adalah suatu tindakan yang merupakan atau menyamakan ibu dengan isteri, yang pernah dilakukan oleh aus bin samit kepada isterinya khaulah binti tsaklabah, zhihar tidak sama dengan talaq, tetapi harus membayar kaffart. lihat Qur'an surat al-mujadalah (58) ayat 1 sd. 6

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2019), hlm. 425

⁹ Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", (Lex Privatum, Volume 1 Nomor 1 Januari-Maret, 2013), hlm. 143

¹⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016), hlm. 187

secara nasional ataupun secara sah. Apabila suatu undang-undang tentang pengangkatan anak diundangkan pada tingkat nasional ataupun hukum, akan menjadi suatu bukti kepastian hukum proses pengangkatan, pengangkatan dilakukan sesuai kebiasaan setempat dan beberapa orang yang hadir pada saat pengesahannya.

Dari sini dapat disimpulkan anak angkat dalam pengertian waris menurut pandangan Islam adalah anak angkat (adopsi) yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat atas warisan. Tetapi, berhak memperoleh harta orang tua bagi anak dilakukan melalui pemberian wasiat wajibah.¹¹ Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam KUH Perdata, istilah "anak angkat" tidak diatur secara eksplisit. Namun, pengaturan mengenai anak angkat dapat ditemukan dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129, yang berfungsi sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUH Perdata terkait isu ini. Ketentuan dalam *Staatsblad* tersebut digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat yang berada di bawah yurisdiksi KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam melaksanakan proses pengangkatan atau adopsi anak. Dengan demikian, *Staatsblad* ini memberikan landasan hukum yang penting dalam proses pengangkatan anak di tengah ketiadaan aturan khusus dalam KUH Perdata.

Kedudukan anak angkat dalam keluarga diuraikan dengan berpedoman pada *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, khususnya Pasal 5 hingga Pasal 15. Dalam Pasal 12, anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkatnya. Dengan demikian, anak angkat

¹¹ Mifta Hulzannah, dkk, “Pembagian Ahli Waris pada Anak Angkat di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, (*Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Volume 8 Nomor 1*, Maret, 2020), hlm. 19.

memiliki posisi yang setara dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal ini berdampak pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki anak angkat, termasuk dalam pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila mereka meninggal dunia. Lebih lanjut, menurut hukum perdata, seorang anak angkat dapat diakui sebagai ahli waris melalui dokumen resmi, seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua sah.¹² Akta kelahiran sebagai dokumen legal dalam hukum perdata menghadirkan dimensi baru dalam pengaturan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam perspektif hukum perdata, pencatatan nama orang tua angkat pada akta kelahiran dianggap sebagai bentuk pengakuan hukum atas hubungan keperdataan, termasuk hak waris. Namun, hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam, yang tidak mengakui adanya perubahan hubungan nasab atau kekerabatan akibat pengangkatan anak.¹³

Perbedaan antara prinsip hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendekatan hukum perdata menghasilkan dilema hukum yang kompleks. Hukum Islam berupaya mempertahankan kemurnian hubungan nasab sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, sementara hukum perdata menawarkan fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern, termasuk pengakuan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Konsekuensinya, ketidaksesuaian ini sering kali menimbulkan konflik yang berujung pada ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa waris.¹⁴

Di Dusun Cipanas, Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, terdapat sejumlah pasangan suami istri yang mengangkat anak sebagai bagian dari keluarga mereka. Berdasarkan hasil wawancara, mereka mengungkapkan berbagai alasan di balik keputusan tersebut. Salah satu alasan utama adalah ketidakjelasan asal-usul anak angkat, yang sering kali sulit

¹² Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

¹³ Achmad Mubarak. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata." (*Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022), hlm. 231-245

¹⁴ Hakim, Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

dipastikan secara resmi. Oleh karena itu, pembuatan dokumen resmi berupa akta kelahiran dengan mencantumkan nama mereka sebagai orang tua bertujuan untuk memberikan legitimasi serta meyakinkan masyarakat bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak kandung.

Dalam wawancara tersebut, peneliti sempat menanyakan bagaimana status warisan bagi anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran. Para orang tua angkat menjelaskan bahwa anak angkat mereka memperoleh bagian warisan melalui mekanisme jual beli harta benda milik orang tua angkatnya. Langkah ini diambil sebagai alternatif untuk mencegah potensi perselisihan antara anak angkat dan kerabat lainnya, mengingat anak angkat tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan secara hukum.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai hak waris anak angkat berdasarkan akta kelahiran menurut hukum Islam. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT YANG TERTULIS KANDUNG DALAM AKTA KELAHIRAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan anak angkat yang tertulis kandung dalam Akta Kelahiran menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari status anak angkat yang tertulis kandung dalam Akta Kelahiran menurut Hukum Positif di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah serta identifikasi dari latar belakang masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

¹⁵ Wawancara dengan ibu Sinah, Dusun Cipanas, Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, ahad, 09 Maret 2025

1. Untuk Mengetahui Kedudukan anak angkat yang tertulis kandung dalam Akta Kelahiran menurut Hukum Positif di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum dari status anak angkat yang tertulis kandung dalam Akta Kelahiran menurut Hukum Positif di Indonesia

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat, akademisi, dan peneliti selanjutnya mengenai kedudukan waris anak angkat yang tertulis kandung dalam akta kelahiran menurut hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat, akademisi, dan peneliti selanjutnya untuk memahami kedudukan waris anak angkat yang tertulis kandung dalam akta kelahiran menurut hukum positif di Indonesia.

